



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 12 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KEPADA DESA / KELURAHAN
KABUPATEN PUWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perlu didukung kemampuan keuangan dalam penyienggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

bahwa untuk mendukung keuangan Desa / Kelurahan, pemerintah kabupaten mengaiokasikan dana dalam bentuk Bantuan Pembangunan Kepada Desa / Kelurahan.

bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengeloiaan dana Bantuan Pembangunan Kepada Desa / Keiurahan dapat terarah dan terukur perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Desa / Keiurahan Kabupaten Purworejo.

Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (3? Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DESA / KELURAHAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Daerah Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Lurah Desa atau dengan sebutan lain adalah Lurah Desa atau dengan sebutan lain di Kabupaten Purworejo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Bantuan Pembangunan Kepada Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPKD/K adalah bagian dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan untuk membiayai

penyeenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan.

14. Bantuan Pembangunan Kepada Desa yang selanjutnya disingkat BPKD adalah bagian dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan untuk membiayai penyeenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Bantuan Pembangunan Kepada Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPKK adalah bagian dana yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan untuk membiayai penyeenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 2

(T).Maksud dialokasikan dana BPKD/K adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa/Keurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan BPKD/K adalah :

- a. meningkatkan kualitas penyeenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya ;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

SAB III PENENTUAN ALOKASI

DANA Bagian Pertama

Dana BPKD

Pasal 3

- (1).Besarnya dana BPKD dibagi kepada semua desa berdasar pada Bantuan Pokok (BP) dan Bantuan Proporsional (BPr) ;
- (2).Bagian Bantuan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari total BPKD.
- (3).Bantuan Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total BPKD.
- (4).Alokasi besarnya BPKD ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{BPKD } i = \text{BP} + (\text{BDi} \times \text{BPr})$$

Keterangan :

BPKD i = Besaran Bantuan Pembangunan kepada Desa

BP = Bantuan Pokok

BDi = Bobot masing-masing Desa

BPr = Besaran Bantuan Proporsional

(5).Bobot desa ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Luas wilayah (LW);
- b. Jumlah Penduduk (JP);
- c. Jarak Desa (JD);
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Jumlah Aparat Desa (AD);
- f. Kepemilikan Tanah Kas Potensial (Potensi Desa / PD);

(6).Bobot masing-masing Desa diperhitungkan dari penjumlahan bobot masing-masing indikator;

(7).Bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah

- a. Luas Wilayah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari bantuan proporsional;
- b. Jumlah Penduduk sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari bantuan proporsional;
- c. Jarak desa 20 % (dua puluh per seratus) dari bantuan proporsional;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan 10 % (sepuluh per seratus) dari bantuan proporsional;
- e. Jumlah Aparat Desa 10 % (sepuluh per seratus) dari bantuan proporsional;
- f. Potensi Desa 15 % (Lima belas per seratus) dari bantuan proporsional;

(8).Perhitungan prosentase bobot masing-masing indikator adalah ;

- a. prosentase luas wilayah desa i:

$$\frac{\text{Luas wilayah desa i}}{\text{Jumlah Luas wilayah desa se kabupaten}} \times 100\%$$

- b. prosentase jumlah penduduk desa i:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk desa i}}{\text{Jumlah penduduk se kabupaten}} \times 100\%$$

- c. prosentase PBB :

$$\frac{\text{Jumlah pokok PBB desa i}}{\text{Jumlah pokok PBB desa se kabupaten}} \times 100\%$$

- d. prosentase Aparat Desa :

$$\frac{\text{Jumlah Aparat desa i}}{\text{Jumlah Aparat desa se Kabupaten}} \times 100\%$$

- e. prosentase jarak desa :

Prosentase rasio skor jarak desa i dengan total skor jarak seluruh desa.

$$\frac{(0,6 \times \text{jarak desa i dengan ibu kota Kabupaten}) + (0,4 \times \text{jarak desa i dengan ibukota Kecamatan})}{\text{jumlah skor jarak desa se kabupaten}} \times 100\%$$

- f. prosentase Potensi Desa

Prosentase rasio skor potensi desa Desa i dengan total skor potensi desa se Kabupaten.

$$\frac{\text{Skor potensi desa i}}{\text{Jumlah skor potensi desa se kabupaten}} \times 100\%$$

- (2). Di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengendali oleh Camat yang mempunyai tugas dan wewenang :
- menyajikan data sebagai bahan penetapan BPKD/K;
 - mendampingi desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan penggunaan BPKD/K;
 - memfasilitasi penyusunan APBDes/APBKel dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan BPKD/K;
 - memberikan rekomendasi pencairan dana;
 - membantu penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan BPKD/K baik teknis maupun administrasi.
 - melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi;

berkaid per tahap.

- (3). Pemerintah Desa sebagai pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban :
- Mensosialisasikan dana BPKD/K kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - Mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan BPD/K dengan
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan BPKD/K mulai dari perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik baik fisik maupun administrasi.
 - Mempertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi penggunaan keuangan kepada Bupati

BAB VI

PENGUNTAAN DANA BANTUAN

BPKD

Pasal 8

- Pemerintah Desa dan BPD menetapkan penggunaan dana bantuan dalam APBDes berdasarkan musyawarah di tingkat desa yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat yang ada di desa.
- Penggunaan dana sesuai dengan prioritas kebutuhan desa.
- Penggunaan dana yang diterima oleh masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD dengan pembagian sebagai berikut:
 - 65 % (enam puluh lima per seratus) biaya operasional pemerintah desa digunakan untuk membiayai ATK, perlengkapan dan peralatan kantor, rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan dan lain sebagainya.
 - 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk BPD digunakan untuk Uang sidang, dan Operasional BPD seperti biaya ATK. rapat, perlengkapan kantor, perjalanan dinas

- (5).Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan keterpencilan dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Pembangunan fisik/infrastruktur desa sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus),
 - b. Pemberdayaan masyarakat sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) yang selanjutnya dibagi untuk:
 1. 40 % (empat puluh per seratus) untuk kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga),
 2. 20 % (dua puluh per seratus) untuk operasional LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).
 3. 10 % (sepuluh per seratus) untuk kegiatan Karang Taruna
 4. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk kegiatan lembaga lain yang ada di desa, seperti : RT / RW, Hansip Desa, TPQ, dan sebagainya yang besarnya diatur sesuai kesepakatan rapat musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6).Apabila kondisi fisik / infrastruktur dipandang sudah memadai dan dalam rapat musyawarah penggunaan dana diperoleh kata sepakat diperuntukkan untuk belanja modal, seperti pengadaan aset desa, mendirikan badan usaha milik desa atau diinfestasikan dalam bentuk lain maka hasil musyawarah mufakat harus dituangkan dalam berita acara hasil rapat yang ditandatangani oleh unsur lembaga desa yang hadir.
- (7).Penggunaan dana dituangkan dalam Dokumen Anggaran Kegiatan (DAK) yang ditandatangani oleh pemimpin kegiatan. bendaharawan dan Lurah Desa dan disetujui
- ~j«u D o n

Bagian Kedua

BPKK

Pasai 9

- (1).Pemerintah Kelurahan dengan diketahui oleh Camat menetapkan penggunaan dana dalam APBKei berdasarkan musyawarah di tingkat Kelurahan yang dihadiri oleh semua lembaga yang ada di kelurahan seperti LKMD, TR/RW, PKK, Karang Taruna dan lembaga lain yang ada.
- (2).Penggunaan dana dialokasikan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk biaya operasional dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3).Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan :
- a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk operasional Pemerintah Kelurahan
 - b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk operasional RT/RW
 - c. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
 - d. 10 % (sepuluh per seratus) untuk operasional LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).
 - e. 10 % (sepuluh per seratus) untuk kegiatan Karang Taruna.
 - f. 10 % (sepuluh per seratus) untuk kegiatan lembaga lain, seperti Hansip, TPQ dan sebagainya yang besarnya diatur sesuai kesepakatan rapat musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4).Biaya pembangunan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur kelurahan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) yang dikelola secara bergulir.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Permohonan pencairan dana BPKD/K diajukan oleh desa / kelurahan dengan pengantar Gamai kepada Bupati Purworejo cq. Kabag Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Kabupaten Purworejo dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja Kepala Bagian Pemerintah Keuangan Setda Kabupaten Purworejo setelah diadakan peneitian.
- (3) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepala Bagian Keuangan menyaiurkan dana BPKD/K ke masing-masing rekening Desa /Kelurahan pada Bank persepsi yang ditunjuk.
- (4) Pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan dalam satu tahun anggaran berjaian.
- (5) Mekanisme penyaiuran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

B^{it}_{M B} * /in
VII!

PE LAPORAN

Pasal 11

- (1).Pemerintah Desa / Kelurahan berkewajiban membuat laporan peiaksanaan BPKD/K secara periodikdan berjenjang.
- (2).Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Perkembangan fisik dan keuangan
 - b. Masalah/kendaia yang djhadapi
 - c. Hasii akhir penggunaan dana BPKD/K
- (3).Terhadap laporan yang telah dibuat oleh desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali wajib membuat laporan dalam bentuk rekapan dari seluruh laporan Desa / Kelurahan yang selanjutnya dilaporkan kepada Tim Penanganan Administrasi Bantuan Tingkat Kabupaten.
- (4).Tim Pengendali wajib melakukan koreksi secara fisik dan administrasi keuangan terhadap laporan dari pemerintah desa/kelurahan setiap tahapan pelaporan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk rnencapa! efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan BPKD/K dilakukan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada pada avat (1) dilakukan oleh Lurah Desa.
Gamat dan Kepala Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut pengelolaan

Fungsional Pemerintah dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan BPKD dan BPKK maka diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten,

BAB X KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 13

Penggunaan dana BPKD/K tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan lain yang bukan menjadi beban pemerintah desa/kelurahan seperti kegiatan peringatan hari besar nasional, kegiatan keagamaan, dan kegiatan adat ssiadat.

BAB Xi KETENTUAN

PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

• u^ui i w

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 16 Juni 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 17 Juni 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Bappeda

Ttd.

MEDI PRIYONO, SH, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 010152940

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E NOMOR 5